

Rivai Iqrok Tanjung¹

PERAN KOPERASI SYARIAH MESJID DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA KOPERASI MENURUT TINJAUN EKONOMI ISLAM (STUDI PADA KOPERASI MESJID AL-IKHLAS STM MEDAN)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Koperasi Syariah Mesjid dalam pengembangan ekonomi anggotanya, dengan mengadopsi perspektif ekonomi Islam. Fokus penelitian tertuju pada studi kasus Koperasi Mesjid Al-Ikhlas STM Medan sebagai representasi dari lembaga keuangan mikro dalam konteks keislaman. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis konten terhadap dokumen terkait sebagai instrumen pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Mesjid memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini tercermin dalam praktik pemberian pinjaman tanpa bunga (Qardh) dan profit-sharing (Mudharabah), yang memberikan akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan bagi anggota. Selain itu, koperasi ini juga memberikan pendidikan dan bimbingan ekonomi syariah kepada anggotanya, meningkatkan pemahaman mereka akan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Koperasi Syariah Mesjid memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan ekonomi anggotanya, serta sebagai sarana untuk mendorong inklusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Implikasi dari temuan ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang peran lembaga keuangan mikro berbasis syariah dalam mendukung perekonomian umat.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Perkembangan Perekonomian, Koperasi Mesjid

Abstract

This research aims to explore the role of the Mosque Sharia Cooperative in the economic development of its members, by adopting an Islamic economic perspective. The focus of the research is on the case study of the Medan Al-Ikhlas STM Mosque Cooperative as a representation of a microfinance institution in an Islamic context. The research uses qualitative methods with in-depth interviews and content analysis of related documents as data collection instruments. The research results show that the Mosque Sharia Cooperative has a significant role in improving the economy of its members based on Islamic economic principles. This is reflected in the practice of providing interest-free loans (Qardh) and profit-sharing (Mudharabah), which provides inclusive and fair financial access for members. Apart from that, this cooperative also provides sharia economic education and guidance to its members, increasing their understanding of Islamic economic principles. This research concludes that the Mosque Sharia Cooperative has great potential in helping the economic development of its members, as well as as a means of encouraging financial inclusion in accordance with Islamic economic principles. The implications of these findings can contribute to further understanding of the role of sharia-based microfinance institutions in supporting the people's economy.

Keywords :Sharia Cooperatives, Economic Development, Mosque Cooperatives

PENDAHULUAN

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Koperasi memiliki nilai-nilai luhur seperti keadilan, persatuan, kekeluargaan, dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, koperasi adalah badan usaha yang menaungi para pengusaha ekonomi

¹⁾Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: tanjungivaiiqrok@gmail.com

kurang mampu, yang dapat berpartisipasi dalam memecahkan masalah sosial ekonomi masyarakat. Jadi koperasi diartikan sebagai perkumpulan sejumlah orang yang rela untuk mencapai sesuatu dengan cara mendistribusikan secara merata modal yang diperlukan (Soesastro, 2018).

Perekonomian di Indonesia menganut prinsip kebersamaan, hal tersebut termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang berbunyi, "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan" (Lindiawati dan Shahreza, 2018: 2). Asas inilah yang memberikan dorongan kepada setiap anggota untuk melakukan kerja. "*Koperasi berasal dari bahasa Latin, yaitu co yang berarti bersama dan operare berarti bergerak. Kedua kata ini mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan*" (Rosnani, 2018: 222).

Koperasi syariah ini lebih dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Prinsip Syariah menjadi pembeda yang fundamental antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah, sehingga berpengaruh terhadap sistem dan operasionalnya (Buchori, dkk: 2019). Apabila koperasi konvensional hanya memiliki dua misi yaitu finansial dan sosial, maka Koperasi Syariah memiliki tiga misi (*triple mission*) sekaligus, yaitu misi finansial, sosial dan spiritual atau syariah secara seimbang. Pada misi finansial, Koperasi Syariah menjalankan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sedangkan pada misi sosial, di implementasikan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dalam menjalankan kedua misi tersebut, Koperasi Syariah harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah (sharia compliance) (Rashidah dan Faisal, 2017: 297).

Pinjam koperasi syariah Al-Ikhlas Jalan STM memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut. Kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi di pinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.

Hubungan teori koperasi dengan realita yang terjadi, penulis melihat bahwa koperasi syariah Al-Ikhlas masih belum sepenuhnya berperan penting dalam mensejahterakan anggotanya. Karena dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang miskin dan terjerat hutang, tentu ini harus diperhatikan. Pengurus koperasi menyebut dikarnakan tidak disiplinnya pengurus dan anggota koperasi masjid Al-Ikhlas. Dengan demikian peran koperasi masjid Al-Ikhlas Jalan STM dalam mengembangkan perekonomian anggota koperasi belum terlihat jelas dan nyata dikarenakan adanya masalah-masalah yang ada dalam realitanya. Untuk itu dalam hal ini masalah kredit macet dan kurang disiplin para pengurus dan anggota koperasi masjid, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian ini agar dapat memberikan solusi dan mengetahui peranan yang lebih jauh dari masalah yang ada terkait peran koperasi masjid Al-Ikhlas dalam mengembangkan perekonomian anggotanya serta peran koperasi masjid Al-Ikhlas dalam mengembangkan perekonomian anggotanya melalui tinjauan ekonomi islam.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis memiliki keterterikan untuk melakukan penelitian berjudul, "PERAN KOPERASI MASJID DALAM MENGEOMBANGKAN PEREKONOMIAN ANGGOTA DARI TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi Pada Koperasi Masji Al-Ikhlas Jalan STM)".

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran Koperasi Syariah Mesjid dalam mengembangkan perekonomian anggotanya menurut perspektif ekonomi Islam. Studi kasus dilakukan pada Koperasi Mesjid Al-Ikhlas STM Medan sebagai subjek utama dalam menggali praktik dan pengalaman langsung anggota serta manajemen koperasi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam dengan anggota koperasi, pengurus, dan pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika internal koperasi dan dampaknya terhadap anggotanya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan anggota koperasi, manajer, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, data juga dikumpulkan dari dokumentasi internal koperasi, seperti laporan keuangan, kebijakan operasional, dan dokumentasi terkait lainnya. Analisis konten digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan data kualitatif yang terkumpul dari wawancara dan dokumen koperasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini dipilih karena kesesuaian dengan sifat penelitian yang bersifat

eksploratif dan ingin mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik ekonomi Islam yang diterapkan dalam konteks koperasi. Pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk interpretasi yang dalam terhadap pengalaman dan pandangan subjek penelitian, yang sesuai dengan kompleksitas prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ingin diteliti.

HASIL DAN PEMBAHSASAN

Koperasi Syariah

Menurut Suratal *HW*, koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu *co* yang berarti bersama dan *operare* berarti bergerak. Jadi secara singkat dalam koperasi harus ditunjukkan kebersamaan dalam menjalankan usaha. Bapak Margono Djojohadikoesoemo, dalam bukunya yang berjudul 10 Tahun Koperasi, mengatakan bahwa “koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya” (Margono, 2019: 28).

Kata-kata yang terdapat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

1. adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi,
2. bahwa dengan bekerja sama itu, manusia lebih mudah mencapai apa yang diinginkan, dan
3. bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis (Hendrojogi, 2019: 48).

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa: “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan”.

Dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu lembaga yang didalamnya terdapat sebuah kerjasama untuk suatu usaha antar satu dengan yang lain yang mempunyai tujuan yang sama sesama anggota yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang bahwa koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pembinaan koperasi dengan bijak harus dapat dilakukan sejak dini. Apalagi melihat perkembangannya yang semakin penuh tantangan. Pengelolaan yang baik akan mengarah kepada tujuan dari koperasi sesungguhnya.

Sebagaimana dalam Pasal 3 Bab 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa: ‘Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945’. Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karenanya, setiap koperasi perlu menjabarkannya kedalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum (Arifin dan Halomoa, 2020: 19).

Koperasi perlu memahami apa yang bisa membuat mereka menjadi unggul di pasar yang mengalami perubahan yang semakin cepat akibat banyak faktor, termasuk kemajuan teknologi, pendapat yang meningkat, makin banyaknya saingan dalam skala besar, penemuan material baru yang bisa menghasilkan output lebih murah, ringan, tahan lama, baik kualitasnya. Inilah yang dikhawatirkan koperasi apabila ingin tetap berkiprah di tengah globalisasi. Perubahan tersebut dapat dihadapi, menurut Tulus TH. Tambunan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan koperasi, yaitu:

1. posisi pasar yang kuat (antara lain dengan mengeksplorasi kesempatan-kesempatan vertikal dan mendorong integrasi konsumen),
2. pengetahuan yang unik mengenai produk atau proses produksi,
3. sangat memahami rantai produksi dari produk bersangkutan,
4. terapkan suatu strategi yang cemerlang yang bisa merespon secara cepat dan tepat setiap perubahan pasar, dan terlibat aktif dalam produk-produk yang mempunyai *trend-trend* yang meningkat atau prospek-prospek masa depan yang bagus (Tulus, 2019: 149).

Sebagai salah satu badan usaha koperasi dimana prinsip-prinsip islam menjadi pedoman utama dalam menjalankan usahanya. Kemudian, apabila terdapat sistem simpan pinjam dalam kegiatan usahanya, acuan yang digunakan untuk menjalankan sistemnya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Sehingga unsur-unsur riba, gharar dan maysir tidak boleh terjadi dalam kegiatannya (Kasmir, 2020: 287). Soemitra mendefinisikan Koperasi Syariah sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang dioperasikan berdasarkan sistem bagi hasil dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggotanya, sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir dan miskin (Soemitra, 2018: 12).

Perkembangan Perekonomian

Dalam perkembangan sejarah, ternyata filsafat-filsafat yang melandasi konsep-konsep ekonomi silih berganti. Terjadinya perkembangan konsep baru menggantikan konsep yang lama karena sering melalui masa transisi yang cukup lama. Hal ini pada satu sisi disebabkan oleh orientasi kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan dan pada sisi lain diperkuat oleh tantangan-tantangan dan peluang-peluang baru yang timbul dalam masyarakat, yang menimbulkan beberapa konsep perkembangan ekonomi global. Pada dasarnya pengertian dari perkembangan ekonomi adalah indikasi dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perubahan kondisi dari perekonomian suatu negara yang secara berkesinambungan menuju ke keadaan yang lebih baik selama satu periode. Perkembangan ekonomi ini mengikuti dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Perkembangan ekonomi lebih kearah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan atau lainnya mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya.

Untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi.

1. SDM (Sumber Daya Manusia)

Hal pertama yang dipengaruhi dari proses pertumbuhan ekonomi ke arah perkembangan ekonomi adalah dipengaruhi oleh faktor SDM. Faktor SDM ini memiliki pengaruh yang penting terutama dalam hal proses perkembangan ekonomi. Proses perkembangan ekonomi ini dimunculkan juga dalam proses pembangunan yang mengikuti. Di dalam proses pembangunan ini entah cepat atau lambat bergantung dari SDM yang menjadi subjek dalam pembangunan dan kompetensi yang dimiliki memadai untuk proses perkembangan ekonomisendiri.

2. SDA (Sumber Daya Alam)

Selain SDM, SDA atau Sumber Daya Alam juga menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Hal ini dikarenakan sebagian besar dari negara berkembang, menjadikan perkembangan ekonomi negaranya bergantung dari SDA yang dimiliki. Akan tetapi, jika sebuah negara tersebut memiliki SDA yang baik namun tidak didukung dengan kualitas SDM yang berkualitas maka tentunya tidak akan mudah untuk mendapatkan hasil produksi yang baik dari SDA.

3. IPTEK

IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan teknologi. Dengan melihat perkembangan teknologi yang canggih maka dalam mendapatkan proses perkembangannya juga lebih cepat. Tentunya hal ini akan mendukung perkembangan ekonomi.

4. Budaya

Ternyata budaya juga memberikan dampak tersendiri dalam proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor budaya memiliki fungsi untuk membangkitkan dan mendorong terjadinya proses pengembangan dan pembangunan ekonomi. Faktor budaya menjadi faktor utama karena sikap kerja, cerdas, ulet dan jujur.

5. Modal

Modal menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan ekonomi. Modal sendiri juga berkesinambungan dengan SDM. Modal menjadi salah satu kebutuhan yang penting untuk proses perkembangan ekonomi. Sebab, modal inilah yang nantinya akan meningkatkan hasil produktivitas dari pekerjaan yang akan dikerjakan.

Koperasi Mesjid

Sejarah terbentuknya Koperasi Masjid Al-Ikhlas Jalan STM

Koperasi adalah sebuah perkumpulan orang ataupun organisasi ekonomi yang dimiliki dan di operasikan oleh orang- orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dibentuknya sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, jadi, seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan kepada anggota aktif.

Di lingkungan Jalan STM tepatnya Jl Suka Ikhlas telah dibentuknya Koperasi Al-Ikhlas yang didirikan pada tahun 2015, dengan berdirinya Koperasi Syariah Al-Ikhlas diharapkan bisa mampu meningkatkan perekonomian anggota Koperasi, dan mampu melayani keinginan dan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan Koperasi Syariah Al-Ikhlas, sesuai amanat Undang- undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara pengesahan Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi, maka pada tahun 2008 tepat pada tanggal 20 Juni 2008 Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil Republik Indonesia, telah menetapkan dan mengesahkan Akte Pendirian Koperasi Syariah Al-Ikhlas sebagai Lembaga yang berbadan hukum dengan Akta Pendirian Koperasi Syariah Al-Ikhlas Nomor IZIN 711/B/II.3/2008 TGL 20 Juni 2008. Dengan demikian keberadaan Koperasi Syariah Al-Ikhlas telah diakui oleh pemerintah baik ditingkat daerah maupun tingkat pusat.

Visi dan Misi koperasi Masjid Al-Ikhlas Jalan STM

Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian, maka keberadaan dan tujuan Koperasi tidak terlepas dari visi dan misi yang dijalankan yakni:

Visi

Menjadi Koperasi Unggulan yang mampu membantu anggota serta masyarakat dalam mengatasi permodalan usaha serta memutuskan mata rantai rentenir di tahun kedepannya dan seterusnya.

Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota, sesuai dengan jati diri Koperasi.
2. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.
3. Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak
4. Menjadi unit usaha jasa keuangan syariah percontohan.
5. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khusunya dikalangan usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi melalui sistem syariah.
6. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
7. Meningkatkan semangat dan peran, serta anggota koperasi dan masyarakat dalam kegiatan Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas.
8. masyarakat dalam kegiatan Koperasi Syariah Kaum Ibu Al-Ikhlas.

Keanggotaan Koperasi Masjid Al-Ikhlas Jalan STM Medan

Koperasi Al-Ikhlas sampai dengan tahun 2020 memiliki 93 anggota yang terdiri dari masyarakat, PNS dll. Namun, walaupun anggota tidak terlalu banyak namun dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Koperasi Syariah Al-Ikhlas

Permodalan Koperasi Masjid Al-Ikhlas Jalan STM Medan

Modal dalam suatu koperasi merupakan hal yang paling penting. Modal adalah sejumlah uang ataupun barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha, Koperasi dalam menjalankan usahanya tentu sangat diperlukan modal. Salah satu yang membantu dalam permodalan koperasi adalah simpanan hasil usaha anggota.

Berdasarkan hal tersebut bahwa struktur organisasi Koperasi Al-Ikhlas, keanggotaan maupun permodalan di Koperasi Al-Ikhlas merupakan salah satu pilar untuk melihat perkembangan kegiatan yang ada dalam konteks peningkatan perekonomian anggota dan akan menjadi salah satu koperasi terbaik yang ada di Medan dengan visi misinya.

Peran Koperasi Masjid Al-Ikhlas Jalan STM Medan Dalam Mengembangkan Perekonomian Anggotanya

Koperasi Syariah Al-Ikhlas dari tahun ke tahun berusaha melakukan perubahan secara perlahan-lahan dalam rangka memperbaiki perekonomian nasional yang betujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Semakin majunya zaman dan kompleksnya kebutuhan menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi. Dengan melihat kondisi tersebut, maka koperasi Syariah AlIkhlas dari tahun ke tahun berusaha untuk mengembangkan usahanya. Seperti halnya usaha-usaha lain yang mengalami naik turun. Koperasi Al-Ikhlas dalam menjalankan kegiatan usaha menemukan berbagai macam tantangan.

Dengan demikian diantara lima peran koperasi dalam perekonomian yang telah dijelaskan penulis pada bab dua, maka yang secara khusus sebagai pelaku koperasi, Mesjid Al-Ikhlas melakukan beberapa diantaranya yaitu

1. Koperasi Al-Ikhlas Jalan STM dapat meningkatkan pendapatan perekonomian anggota koperasi. Terbukti dengan adanya beberapa usaha yang anggota kopersi jalankan memberikan keuntungan untuk mereka. Seperti contohnya diantara beberapa anggota koperasi tersebut sebelumnya adalah mereka yang tidak berkecukupan dalam pendapatan ekonomi, namun dengan adanya koperasi ini anggota-anggota koperasi yang tidak berkecukupan tersebut bisa terbantu walaupun tidak sepenuhnya, akan tetapi mereka bisa bertahan sampai saat ini untuk sekedar makan saja. Dari mereka yang biasanya hanya bekerja serabutan hasil gaji tidak tentu setiap harinya kadang ada kadang tidak, sejak ada koperasi ini mereka ada penghasilan tetap perbulannya dari koperasi tersebut.
2. Koperasi Al-Ikhlas Jalan STM juga menurunkan jumlah pengangguran. Terbukti dengan beberapa usaha yang mereka jalankan seperti sewa perlengkapan dan disitu terdapat beberapa karyawan, yang semulanya tidak bekerja menjadi bekerja untuk mengurus berbagai urusan di bagian usaha sewa perlengkapan. Mulai dari sewa Gedung, alat pelaminan, dan lainnya yang berkaitan dengan perlengkapan akan diurus oleh karyawan koperasi masjid Al-Ikhlas Jalan STM.

Anggota koperasi yang dimana adalah merupakan dari bagian masyarakat juga.

Hal ini membuktikan bahwa keempat peran diatas merupakan peran yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dan dapat pula dibuktikan untuk lebih jelasnya dengan usaha usaha yang sudah Koperasi Masjid Al-Ikhlas Jalankan selama ini. Dari usaha usaha tersebutlah, jelas memberikan pandangan serta jawaban buat penulis untuk pertanyaan apa yang menjadi peran koperasi masjid Al-Ikhlas Jalan STM ini dalam meningkatkan perekonomian anggotanya. Dengan usaha yang mereka buat, sudah merupakan menjadi peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian anggota koperasi tersebut.

Diantara yang menjadi usaha-usaha yang dijalankan koperasi masjid Al-Ikhlas Jalan STM adalah sebagai berikut:

1) Sewa Perlengkapan

Sewa perlengkapan yang ada di koperasi Al-Ikhlas merupakan sewa perlengkapan gedung, biasanya ini digunakan untuk acara perkawinan, sunatan ataupun acara-acara lainnya. Prosedur tersendiri yang dilakukan koperasi yaitu membuat bukti pembayaran uang muka atau panjar. Ini dilakukan agar pihak koperasi dan pemesan telah membuat kesepakatan telebih dahulu, selanjutnya pemesan harus melunasi semua biaya-biaya dua minggu sebelum gedung tersebut digunakan.

Perkembangan unit usaha ini mendapatkan perhatian yang sangat baik, mengingat bahwa sewa gedung selalu menjadi salah satu kebutuhan ditengah masyarakat, karena salah satu keuntungan terbanyak yang didapatkan dari unit usaha koperasi ada pada sewa gedung.

Adanya unit usaha sewa gedung yang terdapat dalam koperasi merupakan langkah yang tepat digunakan untuk memanfaatkan kondisi ruangan yang ada. Seiring dengan perkembangannya, unit usaha ini mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan karyawan yang mengelolah unit usaha sewa perlengkapan ini

Jasa koperasi yang dimaksud dalam unit usaha ini yaitu pemberian pinjaman kepada anggota koperasi ataupun pegawai/karyawan koperasi Al-Ikhlas. Pemberian pinjaman ini dimaksudkan agar anggota koperasi dapat memenuhi kebutuhannya apabila sedang membutuhkan, baik itu masalah pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Jasa koperasi merupakan salah satu usaha yang sangat membantu para anggota

ataupun karyawan dari koperasi Al-Ikhlas. Kemudahan yang diberikan dalam pengambilan pinjaman sangat memudahkan bagi anggota dibanding dengan meminjam di tempat lain, misalnya bank. Kemudahan yang diberikan inilah yang menjadi dasar dari koperasi untuk menyejahterakan anggota. Walaupun pinjaman yang diberikan tidak banyak tapi ini bisa membantu anggota koperasi yang ingin melakukan peminjaman, dengan memperlihatkan kartu identitas dan keikutsertaannya dalam koperasi, ini bisa diberikan.

Terpenuhinya kebutuhan dasar atau pokok akan mendorong setiap individu untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Usaha pemenuhan kebutuhan tersebut tidak pernah berhenti. Hal itu dikarenakan, kebutuhan setiap individu selalu dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi maka semakin sejahtera kondisinya. Tidak usaha membantu para anggota koperasi yang memerlukan keperluan mendadak. Namun, dalam perkembangannya dalam koperasi Al-Ikhlas terjadinya risiko pembayaran, di mana risiko ini terjadi adanya angsuran macet atau gagal. Dalam mengelolah risiko pembayaran. Selain itu, tidak ada jaminan dalam koperasi Al-Ikhlas dalam mengajukan pembiayaan ini sehingga inilah yang menjadi dasar munculnya berbagai masalah.

Terjadinya hal tersebut, koperasi tidak menutup mata, koperasi Al-Ikhlas memiliki strategi tersendiri untuk menghadapi masalah tersebut. Seperti, lebih selektif dalam mengeluarkan pembiayaan murabahah dan membantu meringankan pembayaran anggota apabila terjadi hal demikian. Karena sesungguhnya koperasi hadir untuk membantu anggota.

masyarakat dijumpai proses atau usaha perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera.

Koperasi Al-Ikhlas mempunyai fungsi sebagai proses pemberdayaan. Koperasi Al-Ikhlas berusaha untuk mendidik anggota koperasi agar mereka mempunyai bekal keterampilan, tujuannya untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM). Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di koperasi Al-Ikhlas dilaksanakan dengan pelatihan-pelatihan formal dan informal. Pengelolah ikut serta dan aktif dalam mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Medan, dimana koperasi berusaha untuk mendidik anggota agar mereka mempunyai bekal keterampilan dengan memberikan pelatihan-pelatihan.

Peningkatan kualitas SDM koperasi Al-Ikhlas secara informal dan internal, baik spiritual, sosial dan wawasan, masih terus dilanjutkan. Hal itu antara lain, melakukan kegiatan rutin, dimana setiap hari Jum'at di adakan *briefing*, dan membawa materi kultum secara bergantian oleh karyawan koperasi Al-Ikhlas dengan beragam topik menarik dan aktual.

Pembiayaan Murabahah

Jual beli murabahah adalah perpindahan kepemilikan dengan akad dan harga setara dengan akad dan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba. Alquran memang tidak pernah secara spesifik menyenggung masalah murabahah, namun demikian dalil diperbolehkan jual beli murabahah dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli.

Murabahah yaitu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana pihak bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati kedua belah pihak (Atika, 2017:50). Menurut Kasmir (2002) "Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil" (Fira dan Mustafa, 2022: 53).

Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29, maka jual beli murabahah diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: "Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba" kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.

Pembiayaan murabahah akad jual beli digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen /anggota koperasi, lalu konsumen membayar barang tersebut beserta keuntungan yang disepakati. Keberadaan unit mengherankan apabila dalam

kehidupan masyarakat dijumpai proses atau usaha perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera.

Salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan mengerakkan lembaga koperasi di sekitar Amplas, karena pada intinya kesejahteraan anggota dalam koperasi merupakan fokus utama terbentuknya koperasi di Indonesia. Bukan hanya itu, keberadaan koperasi merupakan salah satu bentuk dalam menghadapi perkembangan zaman yang penuh dengan persaingan.

Adanya wadah koperasi ini diharapkan dapat sebagai tempat untuk mengembangkan diri, kerjasama dan menambah keterampilan dalam berbagai hal serta meperluas pergaulan. Sehingga lembaga ini berdampak positif bagi anggotanya, misalnya dalam menambah kemampuan berwirausaha yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Koperasi Al-Ikhlas mempunyai fungsi sebagai proses pemberdayaan. Koperasi Al-Ikhlas berusaha untuk mendidik anggota koperasi agar mereka mempunyai bekal keterampilan, tujuannya untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM). Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di koperasi Al-Ikhlas dilaksanakan dengan pelatihan-pelatihan formal dan informal. Pengelolah ikut serta dan aktif dalam mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Medan, dimana koperasi berusaha untuk mendidik anggota agar mereka mempunyai bekal keterampilan dengan memberikan pelatihan-pelatihan.

Peningkatan kualitas SDM koperasi Al-Ikhlas secara informal dan internal, baik spiritual, sosial dan wawasan, masih terus dilanjutkan. Hal itu antara lain, melakukan kegiatan rutin, dimana setiap hari Jum'at di adakan *briefing*, dan membawa materi kultum secara bergantian oleh karyawan koperasi Al-Ikhlas dengan beragam topik menarik dan aktual.

SIMPULAN

Hambatan dan kendala-kendala yang dialami Koperasi syariah Al- Ikhlas dalam mengelola usahanya, antara lain: masih terjadinya pembiayaan macet terhadap koperasi syariah Al-Ikhlas menyebabkan dampak mengurangi pendapatan koperasi, arus kas menjadi tersendat ataupun terganggu, modal koperasi yang kurang, dan kepercayaan nasabah yang kurang. usaha koperasi, yaitu simpan-pinjam yang masih beregulasi hutang piutang dengan menggunakan sistem uang administrasi dan denda Menurut penulis bahwa, salah satu sistem usaha simpan pinjam koperasi syariah Al-Ikhlas ini tidak seutuhnya menggunakan sistem ekonomi syariah. Karna hasil survey dari penulis sendiri melihat bahwa sistem usaha simpan-pinjam koperasi syariah Al- Ikhlas masih menggunakan hutang piutang, ini disebut Riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. (2018). *Pengantar Bisnis*. Tanjung Pura : FEBI UINSU Press.
- Akmal, Azhari T. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La-Tansa. Baharudin. (2020). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.
- Baswir, Revisond. (2019). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BFFE.
- Binahadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Buchori, N. S. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tamba, A. S. (2020). *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, T. T. (2019). *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Torang, S. (2018). *Organisasi dan manajemen (perilaku, struktur, budaya, dan perubahan organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Atika, (2017). Pengaruh Pembiayaan dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Indonesia Dilihat Dari Pertumbuhan PDB. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 49-57.
- Annisa, Fira. Mustafa Khamal. (2022). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Di Era Covid-19. *Jurnal EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 51-59.

- Imsar, (2018). Analisis Strategi Pengembangan Usaha Ucok Durian Medan. *Jurnal Tansiq*, 45-64
- Imsar, Nurhayati, & Harahap, I. (2023). Analysis Of Digital Economic Interactions, Economic Openness, Islamic Human Development Index (I-HDI) And Investment On Indonesia's GDP Growth. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 753-772. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.4265>
- Muslim, A. (2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Penyuluhan* , 2-22.